WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;

b. bahwa dengan telah dibatalkannya beberapa bentuk perijinan oleh Pemerintah, serta dengan adanya penambahan objek perijinan yang baru, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191 Tahun 2010 tentang penyaluran Alat Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Praktek Ahli, Teknologi Laboratorium Medik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Elektromedis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/III/2016 Tahun 2016 tentang Laboratorium Klinik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/ MENKES/SK/VII/2003 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

20. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
7. PD Teknis adalah PD yang melakukan Kajian teknis dan yang mengeluarkan Rekomendasi

8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud diterbitkanya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan dan non perizinan

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

a. Tertib Administrasi Pelayanan dibidang Berizinan dan Non Perizinan; dan

b. Peningkatan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.

(2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Walikota dan PD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

(2) Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud ayat(1) harus berdasarkan hasil kajian teknis berupa rekomendasi dari PD Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

(4) PD Teknis penanggung jawab pemberian rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) PD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan

(2) Dalam rangka pemberian rekomendasi serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pasal 4 ayat (2), PD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

(3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari PD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Selain PD Teknis sebagimana dimaksud ayat (1) maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan

dan non perizinan dapat melibatkan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS PMPTSP	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 24 April 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 21 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 April 2020
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5. Izin Lokasi
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)
9. Izin Rumah Makan (IRM)
10. Izin Reklame
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Izin Trayek
13. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi
14. Izin Usaha Perikanan
15. Surat Izin Reklame Kendaraan
16. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

18. Tanda Daftar Gudang (TDG)
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
20. Surat Resi Gudang (SRG)
21. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Swasta/Lembaga Pelatihan Kerja
22. Tanda Daftar Industri
23. Izin Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air (Media Lingkungan)
24. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik
25. Izin Pembuangan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Kedelai
26. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3
27. Izin Lingkungan UKL/UPL
28. Izin Lingkungan AMDAL
29. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi
30. Surat Izin Praktik Apoteker
31. Surat Izin Praktik Bidan
32. Surat Izin Praktik Perawat
33. Surat Izin Praktik Therapis Gigi dan Mulut
34. Surat Izin Praktik/Kerja Tenanga Teknis Kefarmasian
35. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
36. Surat Izin Kerja Optometris
37. Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis
38. Surat Izin Praktik/kerja Okupasiterapis
39. Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara
40. Surat Izin Kerja Radiografer
41. Surat Izin Praktik/Kerja Ortosis Prostesis

42. Surat Izin Praktik /Kerja Tenaga Gizi
43. Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIPTG)
44. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
45. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
46. Surat Izin Kerja Perekam medis
47. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
48. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
49. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi
50. Sertifikat/Rekomendasi Produk Industri Rumah Tangga(PIRT)
51. Surat Izin Operasional RumahSakit
52. Surat Izin Operasional Klinik
53. Surat Izin Operasional Laboratorium
54. Surat Izin Operasional Apotek
55. Surat Izin Operasional Optik
56. Surat Izin Operasional Toko Obat

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PMPTSP	
5.	SEKRETARIS DPMPTSP	